

Lampiran : 1

Perbaikan Perkara No. 13/PUU-XV/2017 perihal Uji Materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Lampiran : Bukti-bukti (P1 s/d P8)

Perihal : **Perbaikan Perkara No. 13/PUU-XV/2017 perihal Uji Materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945**

diterima via e-mail

Palembang, 01 Maret 2017

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di
Jakarta

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. ...	13...../PUU - XV.../2017..
Hari	: Senin.....
Tanggal	: 8 Mei 2017
Jam	: 09:29 WIB

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. Jhoni Boetja, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 2 Juni 1963
No. KTP : 1671150206630004
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB
Alamat : Jl. Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang – 30129
No. Telp / HP : 0812 7845 6363

Nama : Edy Supriyanto Saputro, Amd
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 2 April 1973
No. KTP : 1671010204730002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Palembang
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) WS2JB
Alamat : Jl. Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang – 30129
No. Telp / HP : 0813 8368 8210

Nama : Ir. Airtas Asnawi
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Maret 1963
Agama : Islam
No. KTP : 1671072003630007
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara PT. PLN (Persero) Kantor Wilayah S2JB
Alamat : Jl. Kapten A. Riva'i No. 37 Palembang – 30129
No. Telp / HP : 0813 6716 6744

Nama : Saiful
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 5-5-1963
Agama : Islam
No. KTP : 1571080505630081
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik
Negara PT. PLN (Persero) Kantor Wilayah S2JB
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 2, Jambi
No. Telp / HP : 0821 7666 9959

Nama : Amidi Susanto
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung, 03 September 1967
No. SIM : 670911344111
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Palembang
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik
Negara PT. PLN (Persero) WS2JB Area Palembang
Alamat : Jl. Kapten A. Riva'i No. 37, Palembang
No. Telp / HP : 0811 781 1967

Nama : Taufan, SE
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Donok, 26 Desember 1964
No. KTP : 1702092612640001
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik
Negara PT. PLN (Persero) WS2JB Area Bengkulu
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH No. 8 Bengkulu
No. Telp / HP : 0811 731 964

Nama : Muhammad Yunus
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 Oktober 1983
No. KTP : 1671112010830005
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Pengatur Distribusi
Sumanjalu
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pegawai Perusahaan Listrik
Negara PT. PLN (Persero) WS2JB Area Sumanjalu
Alamat : Jl. Gubernur Hasan Bastari, Palembang
No. Telp / HP : 0811 710 2021

Nama : Yekti Kurniasih, Amd
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 24 September 1989
No. KTP : 3273166409890002
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mantan Pegawai PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Jambi
Jabatan : Anggota Serikat Pegawai Perusahaan Listrik Negara
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 2, Jambi
No. Telp / HP : 0852 2099 6693

Bertindak untuk dan atas nama sendiri mengajukan Permohonan Uji Materi Muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat (1) huruf (f) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Konstitusi), dimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 153 ayat 1 huruf (f), untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat 1 huruf (f) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24C ayat (1), "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (Bukti P1)
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (Bukti P2)
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman : "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. (Bukti P3)

II. Kedudukan Pemohon (Legal Standing)

Kedudukan pemohon dalam permohonan pengujian materiil undang-undang aquo sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 perubahan ke empat (4) menyatakan, "Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". (Bukti P1)

2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 perubahan menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". (Bukti P1)
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 Ayat (1) yang berbunyi :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara (Bukti P2)
4. Sehingga permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf (f) "Yang melarang pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama" adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. (Bukti P5)

III. Alasan / Pokok Permohonan

Dalam suatu perusahaan perjanjian kerja dibuat oleh pengusaha dan pekerja, peraturan perusahaan dibuat oleh pihak pengusaha sedangkan perjanjian kerja bersama (PKB) dibuat oleh pengusaha dan para pekerja/buruh.

Apabila dilihat kedudukannya perjanjian kerja harus tunduk pada perjanjian kerja bersama, begitu pun peraturan perusahaan tidak perlu ada apabila sudah ada perjanjian kerja bersama. Akan tetapi terdapat kesamaan diantaranya, yakni mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak serta syarat-syarat kerja. Didalam syarat-syarat kerja inilah aturan membatasi hak untuk menikah antara pekerja biasanya diatur.

Aturan yang menyatakan bahwa antara pekerja menikah dalam satu perusahaan, maka salahsatu wajib keluar atau bahkan akan dilakukan pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, hal tersebut tercantum pada Pasal 153 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Alasan-alasan yang dilarang oleh undang-undang perihal pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, salahsatunya pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Jadi selama aturan tersebut ada dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka pekerja/buruh wajib tunduk pada aturan tersebut.

Hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dirugikan akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) huruf (f) akan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja karena telah diatur dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama tentunya ini sangat merugikan pekerja / buruh disebabkan hilangnya Hak Konstitusi pemohon dengan hilangnya jaminan kerja dan penghidupan yang layak.

Pada pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dituangkan kembali dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia, "dimana setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" kemudian, dalam ayat (2) menyatakan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". (Bukti P8)

Dalam undang-undang perkawinan pada pasal (1) menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Bukti P6)

Dimana pasal (2) menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (Bukti P6)

Sedangkan pelarangan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pasal (8) "adalah orang yang memiliki garis keturunan lurus kebawah, keatas atau hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri ". (Bukti P7)

Apabila peraturan perusahaan / perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama mengharuskan suami istri yang bekerja dalam suatu perusahaan salahsatunya harus keluar, bahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja seperti yang dialami pemohon saudari Yekti Kurniasih dan masih banyak Yekti-Yekti yang lain terkena Pemutusan Hubungan Kerja, karena melakukan perkawinan dalam satu perusahaan, tentunya Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama yang memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 153 ayat (1) huruf (f) sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28D ayat (2). (Bukti P1)

Apabila Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 153 ayat (1) huruf (f) yang mencantumkan kata-kata "kecuali yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama", tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah, maka akan berpotensi besar pengusaha akan melakukan pelarangan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan yang sama dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi dikarenakan pekerja tersebut melaksanakan perintah agamanya dengan melakukan ikatan perkawinan dimana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak, tentunya apabila sudah ada kecocokan dan sepakat, maka hubungan tersebut akan melangkah pada jenjang perkawinan.

Masalah lain yang dapat timbul adalah pasangan pekerja tersebut akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menikah guna bertahan diperusahaan tersebut, kemudian kedua belah pihak secara baik-baik berpisah seharusnya tidak masalah, tetapi terbuka juga kemungkinan mereka memilih untuk tinggal bersama tanpa suatu ikatan perkawinan guna menghindari peraturan perusahaan. Hal ini tentunya sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi lembaga perkawinan.

Pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukan adanya individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut.

Perkawinan sesama pegawai dalam suatu perusahaan sebenarnya merupakan keuntungan perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan keluarga pekerja disebabkan apabila suami isteri bekerja dalam satu perusahaan yang sama maka perusahaan hanya menanggung 1 (satu) orang pekerja beserta keluarga tetapi perusahaan memiliki 2 (dua) orang pekerja, dimana suami atau isteri yang menanggung sesuai yang didaftarkan ke perusahaan dibandingkan dengan suami yang mempunyai isteri ibu rumah tangga maka perusahaan hanya mendapatkan 1 (satu) orang pekerja tetapi perusahaan tetap menanggung isteri dan anak-anak pekerja tersebut.

Apabila perusahaan beralasan untuk mencegah terjadinya unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam satu perusahaan, menurut pemohon hal ini sangatlah tidak beralasan karena unsur terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah tergantung dari mentalitas seseorang.

Apabila pasal 153 ayat (1) huruf (f) yang tercantum kata-kata “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama” dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka perusahaan dalam hal ini pengusaha tidak dapat lagi memasukkan unsur pelanggaran pekerja/buruh yang memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dimana pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh tersebut melaksanakan perkawinan sesama pekerja dalam satu perusahaan.

Dengan dibatalkannya kata-kata “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”, maka hak konstitusi pekerja/buruh terlindungi.

Untuk itu pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan sebagian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf (f) yang berbunyi “Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (2).

Bahwa Hak Konstitusi Pemohon melekat dalam :

- Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

IV. PETITUM YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan : Membatalkan sebagian Pasal 153 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini didalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia.


V. PENUTUP

Demikian kami sampaikan perbaikan perkara No. 13/PUU-XV/2017 perihal Uji Materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf (f) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih.

**HORMAT KAMI,
PEMOHON**



Ir. H. Jhoni Boetja, SE



Edy S S, Amd



Ir. Airtas Asnawi




Saiful



Amidi Susanto



Taufan, SE



Muhammad Yunus



Yekti Kurniasih, Amd